

**ABSTRAK**  
**“TINJAUAN HUKUM DALAM GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH  
UNTUK TRANSMISIONLINE GARDU INDUK SIDIKALANG-SALAK  
(Studi : Kantor PLN Unit Induk Pembangunan II Medan)”**

**OLEH**  
**KRISTIAN SIRAIT**  
**NPM: 12.840.0052**  
**BIDANG : KEPERDATAAN**

Dalam konteks pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, banyak persoalan yang muncul akibat kelemahan regulasi. di satu sisi, pembuat regulasi (Pemerintah dan DPR) memang sudah menerbitkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di sisi lain, aspek material dari semua regulasi yang ada kurang memadai sehingga berpotensi menimbulkan masalah. Aspek material yang berpotensi menimbulkan masalah tersebut, antara lain: definisi dan cakupan kepentingan umum, mekanisme pengadaan tanah, bentuk dan dasar perhitungan ganti rugi, serta penerapan sistem *konsinyasi* (penitipan uang ganti rugi ke pengadilan). Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris yaitu penelusuran peneliti dalam hal mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan studi lapangan terhadap objek permasalahan yang dibahas yaitu di PT PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan II (UIP II) yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 2 Medan, sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel, lokasi penelitian adalah di Kantor PLN Unit Induk Pembangunan II Medan, waktu penelitian pada bulan Februari tahun 2016. Teknik pengumpulan data secara sekunder. Bukti mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan khususnya terhadap pembangunan Gardu Induk Sidikalang – Gardu Induk Salak adalah melalui beberapa cara, yaitu : Musyawarah dengan pemilik tanah mengenai harga ganti rugi, Pengumpulan dokumen alas hak (surat-surat kepemilikan tanah), Penerbitan daftar nominatif pembayaran ganti rugi dan berita acara pembayaran ganti rugi dan berita acara pelepasan hak. Bentuk ganti kerugiannya dalam pembebasan pengadaan tanah untuk pembangunan Gardu Induk Sidikalang – Gardu Induk Salak seperti sebagaimana diatur pada Pasal 36 Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang menyatakan bahwa pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk : uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan gardu induk sidikalang – gardu induk salak yaitu : dominannya kebijakan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan daripada sebagai pelindung warga masyarakat pemilik tanah, adanya antitesis sikap dan perilaku masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang berupa penolakan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah dan berkembangnya nilai individualistis dan melemahnya nilai kolektivistik. Fenomena ini dapat dicermati dari adanya sikap berani masyarakat untuk menyatakan penolakan menyerahkan tanahnya sekalipun untuk kepentingan umum.

**Kata Kunci : Ganti Rugi, Pembebasan Tanah *Transmisionline*.**